



KEPUTUSAN PERBEKEL DESA YEHEMBANG KAUH
NOMOR 116 TAHUN 2016

T E N T A N G

PENDIRIAN TK WIDYA LESTARI 2

PERBEKEL DESA YEHEMBANG KAUH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendapatkan Pendidikan di usia dini serta untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat di Desa Yehembang Kauh.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas maka dipandang perlu mendirikan TK Widya Lestari 2 Desa Yehembang Kauh, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana dengan Keputusan Perbekel .
- Menimbang : 1. Undang - undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentuka Daerah - Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali dan Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran1958 Tambahan lembaran Negara Nomor 1655) ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepetisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
5. Undan-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indopnesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5587), sebagai mana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Keua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

7. Peraturan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) , sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2) , Sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 24) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2015 Nomor 54) ;
11. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 31 Tahun 2015, Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel, Perangkat Desa, Dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Serta Insentif Rukun Tetangga dan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2015 Nomor 694) ;
12. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 35 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2015 Nomor 698) ;
13. Keputusan Bupati Jembrana Nomor 4 / BPMPD / 2016 Tentang Penetapan Desa Se-Kabupaten Jembrana Penerima Bantuan Keuangan Khusus Tahun Anggaran 2016 ;
14. Peraturan Desa Yehembang Kauh Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pendirian TK Widya Lestari 2 Desa Yehembang Kauh, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana.

KEDUA : TK Widya Lestari 2 Desa Yehembang Kauh, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, pada diktum KESATU bertempat / berlokasi Di Dusun/Br Sekarkejula Kelod.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Yehembang Kauh.
Pada tanggal 23 Desember 2016.
Perbekel Desa Yehembang Kauh



I Ketut Mustika

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Jembrana, di Negara.
2. Camat Mendoyo, di Pergung.
3. Ketua BPD Yehembang Kauh.
4. Yang bersangkutan untuk diketahui.
5. A r s i p.



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Surapati Nomor 1 Negara-Bali, Telepon (0365) 41210

**IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK WIDYA LESTARI**

Nomor : 425 /2300/Disdikporaparbud/2015

Diberikan Ijin kepada PAUD :

Nama PAUD : TK. "WIDYA LESTARI"
Alamat : Banjar Munduk Anggrek, Desa Yehembang,
Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana.
Nama Pengelola : Ni Luh Adnyani, S.Pd.AUD
Tlfn/HP : 085 738 163 493

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah dipenuhi, dan berlaku
terhitung mulai tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan 12 Oktober 2018
(selama 3 tahun).



Jembrana, 12 Oktober 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga
Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Jembrana,


Nengah Alit, M.Pd.
Pembina Tk.I

NIP. 19641215 198803 1 007.



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jalan Surapati Nomor 1 Negara Telepon (0365) 41210 Ext : 3388

Fax (0365) 41010. Website: disdikjembrana.com

Email: dikpora.jembrana@gmail.com

REKOMENDASI

Nomor: 420/1796/Dikpora/ 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jembrana:

Nama : Ni Nengah Wartini, S.Si., M.Si
NIP : 19710527 199703 2 010
Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I (Gol. IV/b)
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jembrana

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada:

Nama Lembaga : TK Widya Lestari 2
Pendiri/Badan Hukum : Perbekel Desa Yehembang Kauh
Pimpinan : I Komang Darmawan
Alamat : Banjar Sekar Kejula, Desa Yehembang Kauh, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana
No. Telp/HP : 081 999 473 727

Untuk pengajuan Permohonan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).

Demikian Surat Rekomendasi ini, dibeikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya terimakasih.

Negara 30 April 2021

Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jembrana,



Ni Nengah Wartini, S.Si., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19710527 199703 2 010